

Ahmad Munawir, S.Pd.I, M.Pd ♦ Saripudin, S.Sy., MH ♦ Ferry Antoni. S. Ag., MH
Neneng Desi Susanti, S.HI, M.Sy ♦ Dr. Qadriani Arifuddin, S.H., M.H., C.Me
Dainori, S.HI., M.H.I ♦ Dr. Muhammadong, S. Ag. M. Ag ♦ Dr. Misno, SHI., SE., MEI

PENGANTAR HUKUM ISLAM



BAB IV	
ASAS HUKUM PIDANA ISLAM	84
A. Pengertian Asas.....	85
B. Hukum Pidana Islam	85
C. Asas Asas Hukum Pidana Islam	88
DAFTAR PUSTAKA	98
PROFIL PENULIS	100

BAB V	
HUKUM ISLAM DI INDONESIA	101
A. Pengertian Hukum Islam di Indonesia	102
B. Hukum Islam di Indonesia	105
C. Hukum Islam Sebagai Hukum Nasional	114
D. Positivisasi Hukum Islam di Indonesia.....	116
E. Kesimpulan.....	119
DAFTAR PUSTAKA	121

BAB VI	
PERMASALAHAN HUKUM ISLAM	
DI INDONESIA	122
A. Dinamika Hukum Islam Di Indonesia	123
B. Ijtihad: Mengurai Permasalahan Hukum Islam	
Di Indonesia Secara Metodologis	128
C. Aplikasi Ijtihad dalam Permasalahan Hukum	
Islam	131
DAFTAR PUSTAKA	139
PROFIL PENULIS	142

BAB V

HUKUM ISLAM DI INDONESIA

Qadriani Arifuddin

Email : qadrianiarifuddin@ddipolman.ac.id
Institut Agama Islam DDI Polewali Mandar

A. Pengertian Hukum Islam di Indonesia

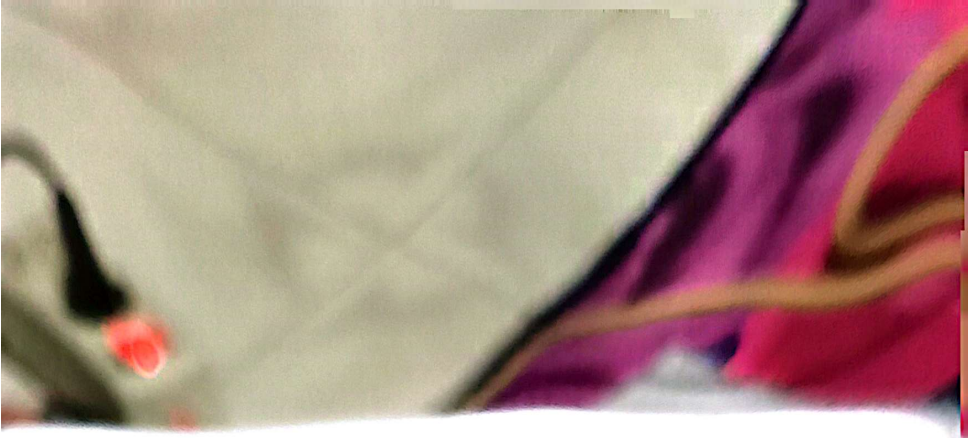
Menurut H. A. R. Gibb, bahwa hukum Islam mempunyai peran penting dalam membangun tatanan masyarakat dalam umat Islam dan mempunyai pengaruh besar dalam kehidupannya. Sebab hukum Islam sebagai bagian integral dari ajaran Islam tidak dapat dipisahkan dari kerangka pokok atau dasar agama (al-dinul) Islam. Dalam kehidupan masyarakat Islam, norma atau kaidah yang terkandung dalam agama Islam diimplementasikan dalam bentuk aturan pokok yang disebut syari'at Islam (hukum Islam). Allah SWT. mewajibkan umat Islam untuk melaksanakan syariat Islam dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat dan bernegara. Syariat wajib dilaksanakan baik sebagai agama maupun sebagai pranata sosial. Hukum Islam sebagai salah satu pranata sosial mengalami aktualisasi bahkan lebih jauh lagi internalisasi ke dalam berbagai pranata sosial yang tersedia dalam masyarakat. Terjadinya proses alokasi hukum Islam dalam dimensi syariat ke dalam pranata sosial tersebut, menjadi landasan dan memberi makna serta arah dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

Hukum berfungsi di antaranya untuk perekayasaan sosial. Hukum menjadi panduan penyelenggaraan kekuasaan politik. Norma-norma hukum itu sendiri adalah produk politik, produk kekuasaan yang cenderung mengamankan diri sendiri. Karenanya selalu menjadi probabilitas yang selalu mengemuka, yang tujuannya juga untuk mengamankan kekuasaan. Hal ini terjadi di negara-negara yang menganut paham totalitarianisme dengan segala bungkusnya termasuk demokrasi yang dibayangkan (demokrasi yang dibayangkan). Hukum merupakan pranata sosial dalam

suatu masyarakat guna menjamin terlaksananya hak dan kewajiban antar anggota masyarakat, baik dalam hubungan dengan individu maupun dengan negara. Hukum juga merupakan alat perekayasa sosial menuju kesejahteraan sosial. Demikian pula dengan hukum Islam. Hukum Islam bila ditelaah secara mendalam dalam konteks khusus mempunyai pengertian yang berbeda-beda. Oleh karena itu untuk memperjelas batasan atau definisi yang tercakup dalam kajian ini, membedakan antara Hukum Islam, Fiqh dan Syari'ah.

Hukum Islam merupakan istilah khas Indonesia, sebagai terjemahan dari al-fiqhal-Islami, istilah ini dalam wacana ahli hukum Barat digunakan Hukum Islam. Dalam Alquran maupun As-Sunnah tidak dijumpai, yang digunakan adalah kata syari'ah yang dalam penjabarannya kemudian lahir istilah fiqh. Antara syariah dan fiqh memiliki hubungan yang sangat erat. Karena rumusan fiqh yang dipahami dari syariah. Syariah tidak dapat dipahami dengan baik, tanpa melalui fiqh atau pemahaman yang memadai, dan diformulasikan secara baku. Fiqh sebagai hasil usaha yang mampu, sangat dipengaruhi oleh tuntutan ruang dan waktu yang meliputi faqih (jamak fuqaha) yang memformulasikannya. Oleh karena itu, sangat wajar jika kemudian berbedadalam rumusan mereka. Syari'ah dapat diartikan terkandung dalam bahasa Inggris hukum kanon Islam.

Fiqh atau Ilmu Hukum Islam adalah pengetahuan tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang sebagaimana dimaksud dalam Alquran dan Sunnah. Konsep hukum Islam mempunyai fungsi ganda; Pertama, berfungsi sebagai syari'ah dan kedua, berfungsi sebagai fiqh.



Fungsi Syari'ah merupakan fungsi kelembagaan yang diperintahkan Allah Swt. untuk dipatuhi sepenuhnya, yaitu keseluruhan perintah Allah, atau saripati petunjuk Allah untuk perseorangan dalam mengatur hubungan dengan Allah sesama muslim, sesama manusia, dan dengan semua makhluk di dunia ini. Syariat Islam adalah sistem norma ilahi yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan sesama manusia, dan hubungan manusia dengan alam lainnya. Sedangkan fungsi fiqh merupakan produk dari daya pikir manusia, usaha manusia dan dengan daya intelektualnya mencoba menafsirkan prinsip-prinsip syari'ah secara sistematis. Sementara produk pemikiran fuqaha yang ada sangat besar pengaruhnya dikalangan umat Islam, sehingga terdapat kecenderungan bahwa fiqh menjadi identik dengan hukum Islam. Ali Yafie menyebut fiqh mencakup ibadah, munakahat, muamalah, dan jinayah. A. Djazuli mengartikan fiqh mencakup ibadah, ahwal al Syakhshiyah (perkawinan, kewarisan, wasiat dan wakaf), muamalah (dalam arti sempit), jinayah, aqdhiyah (peradilan), siyasah (dusturiyah, maliyah, dan dauliyah). Paling tidak ada 4 (empat) macam produk pemikiran hukum Islam yang dikenal dalam perjalanan sejarah Hukum Islam yaitu: kitab-kitab fiqh, fatwa-fatwa ulama, keputusan-keputusan pengadilan agama dan peraturan-peraturan peraturan-undangan di negeri-negeri muslim. Sementara kalau disebut dengan istilah fiqh sosial merupakan produk pemikiran seseorang ulama fiqh dalam memberikan makna Islami terhadap pertumbuhan dan perkembangan pranata-pranata sosial di Indonesia. Dalam artikel ini menfokuskan pada peraturan peraturan-undangan di negeri-negeri muslim

khususnya dalam konteks Indonesia adalah peraturan peraturan-undangan yang telah menjadi khasanah hukum positif.

B. Hukum Islam di Indonesia

1. Hukum Islam Pada Masa Kerajaan Nusantara

Terdapat perbedaan pendapat para ahli mengenai kapan pertama kali Islam diukur di Nusantara. Menurut pendapat yang disimpulkan oleh Seminar Masuknya Islam ke Indonesia yang diselenggarakan di Medan tahun 1963, Islam telah masuk ke Indonesia pada abad pertama Hijriah atau pada abad ketujuh/kedelapan masehi. Pendapat lain mengatakan bahwa Islam baru sampai ke Nusantara ini pada abad ke-13 Masehi. Daerah yang pertama datangnya adalah pesisir utara pulau Sumatera dengan terbentuknya masyarakat Islam pertama di Pereulak Aceh Timur dan kerajaan Islam pertama di Samudra Pasai, Aceh Utara. Sebelum Belanda mengukuhkan kekuasaannya di Indonesia, hukum Islam sebagai hukum yang berdiri sendiri telah ada dalam masyarakat, tumbuh dan berkembang di samping kebiasaan atau adat penduduk yang mendiami kepulauan nusantara ini. Islam tertanam dalam kesadaran penduduk kepulauan Nusantara dan mempunyai pengaruh yang bersifat normatif dalam Kebudayaan Indonesia. Hukum Islam diterapkan oleh raja-raja di Indonesia dengan cara mengangkat ulama-ulama untuk menyelesaikan perdamaian. Bentuk peradilan nya berbeda-beda, tergantung pada bentuk peradilan adat. Karena pelaksanaan peradilan yang bercorak Islam dilakukan dengan cara mencampurkan

(mengawinkan) dengan bentuk peradilan Adat di Indonesia pada kerajaan-kerajaan di Jawa pada pelaksanaannya ahli hukum Islam memiliki tempat yang terhormat yang kemudian dikenal dengan sebutan penghulu di mana tugasnya disamping sebagai ulama juga menyelesaikan perkara-perkara perdata, perkawinan, dan kekeluargaan, proses penyelesaian (peradilan) di selesaikan dimanjid. Secara yuridis raja-raja di Indonesia diberlakukan hukum Islam akan tetapi tidak dalam konteks peraturan atau peraturan-undangan kerajaan. Hukum Islam di berlakukan dalam kontek ijtihad ulama, permasalahan-permasalahan yang terjadi terkadang tidak bisa di selesaikan oleh peraturan-undangan kerajaan maka terkadang ditanyakan kepada Ulama. Saat itulah ulama melakukan ijtihad atau menyandarkan pendapatnya kepada kitab-kitab fiqh. Dengan pola ini mazhab imam 4 syafii'I, Hanafi, Maliki, dan Hambali berkembang di Indonesia hingga saat ini.

Sistem hukum Islam terus berjalan bersamaan dengan sistem hokum adat di Indonesia hingga masuknya kolonialisasi yang dilakukan oleh Negara-negara Barat di Indonesia. Semula pedagang dari Portugis, Kemudian Spanyol, di susul oleh Belanda, dan Inggris. Pada masa Kerajaan/kesultanan Islam di Nusantara hukum Islam dipraktikkan oleh masyarakat dalam bentuk yang hampir bisa dikatakan sempurna (syumul), mencakup masalah mu'amalah, ahwal al-syakhsiyyah (perkawinan, perceraian dan warisan), peradilan, dan tentu saja dalam masalah ibadah. Hukum Islam juga menjadi sistem hukum mandiri yang digunakan di kerajaan-

kerajaan Islam nusantara. Tidaklah berlebihan jika dikatakan pada masa jauh sebelum penjajahan belanda, hukum islam menjadi hukum yang positif di nusantara. Islam menjadi pilihan bagi masyarakat karena secara teologis ajarannya memberikan keyajinan dan kedamaian bagi penganutnya. Masyarakat pada periode ini dengan rela dan patuh, patuh dan mengikuti ajaran-ajaran Islam dalam berbagai dimensi kehidupan. Namun keadaan itu kemudian menjadi terganggu dengan datangnya kolonialisme barat yang membawa misi tertentu, mulai dari misi dagang, politik bahkan sampai misi kristenis.

2. Hukum Islam Pada Masa Kolonial

Sejarah perkembangan hukum Islam pada masa kolonial terbagi dalam dua periode, yaitu periode in complexu dan periode receptie. Periode pertama terjadi pada abad ke-17 hingga akhir abad 18, yaitu pada saat awal pemerintahan Belanda. Periode ini disebut juga dengan pemberlakuan hukum Islam sepenuhnya bagi orang Islam. Misalnya hukum keluarga Islam, terutama yang menyangkut perkawinan dan kewarisan diterapkan sepenuhnya. Bahkan pada tanggal 25 Mei 1670 Belanda memberikan pengakuan atas kedudukan hukum Islam sebagai hukum yang berlaku. Melalui VOC, dikeluarkanlah Resolute de Indieshe Regeering yang berisi pemberlakuan hukum waris dan perkawinan Islam di pengadilan VOC bagi orang Indonesia. Resolusi ini dikenal dengan nama Compendium Freijer, yang merupakan legislasi hukum Islam pertama di Indonesia. Legislasi lainnya adalah pepakem Cirebon yang dibuat atas usul penduduk

Cirebon, Mr.P.C. Hosselaar. Aturan ini merupakan kompilasi kitab hukum Jawa Kuno. Aturan ini dipakai sebagai pedoman dalam memutuskan perkara perdata dan pidana di wilayah Kesultanan Cirebon. Pepakem ini kemudian diadopsi oleh Sultan Bone dan Goa untuk dijadikan undang-undang. Kebijakan adopsi terhadap hukum Islam berlangsung hingga masa pemerintahan Gubernur Jendral Daendels (1808-1811). Hal ini tidak lepas dari peran ahli hukum Belanda, khususnya yang menulis tentang Islam di Indonesia. Diantaranya adalah J.E.W.van Nes, A. Meurenge, dan Lodewijk Willem Christian van den Berg yang merupakan ahli hukum yang paling baerjasa dalam hal ini dengan teorinya yang bernama *receptio incomplexu*. Dian juga mengkonsepkan Statsblaad 1882 No.152 yang berisi ketentuan bahwa yang berlaku bagi rakyat jajahan yang beragama Islam adalah hukum Islam.

Peraturan lain yang menguatkan berlakunya hukum Islam sepenuhnya bagi umat Islam adalah *Reglement of het Beleid der Regering van Nederlandsch Indie (RR)* yang menegaskan bahwa bagi hakim Indonesia hendaklah diberlakukan hukum agama dan kebiasaan masyarakat Indonesia. Periode kedua ditandai dengan munculnya kebijakan yang bersifat *intervensionister* terhadap hukum Islam dan hukum adat. Masa inilah terjadi represi dan eliminasi terhadap pemberlakuan hukum Islam. Periode ini di mulai ketika terjadi transfer kekuasaan dari VOC kepada pemerintah kerajaan Belanda. Pemerintah kerajaan belandame melakukan represi terhadap hukum Islam dengan cara mengonfrontasikannya dengan hukum adat.

Kebijakan-kebijakan hukum pemerintah Belanda ditujukan untuk meminimalkan dan mengeliminir peran hukum Islam. Pada masa ini muncul peraturan-peraturan yang mensubordinasikan hukum Islam di bawah Hukum adat. Upaya pertama Belanda untuk mengurangi fungsi dan peran sistem hukum Islam adalah dengan memperlemah institusi ilmiahnya. Pada tahun 1824 fungsi penghulu sebagai penasehat hukum dihapus. Pada tanggal 24 Januari 1882 Belanda mengeluarkan Stbl 1882 No.152 tentang berdirinya peradilan agama di Jawa dan Madura. Pengadilan ini dipimpin oleh seorang penghulu dan dibantu oleh para ulama. Berdirinya lembaga ini menunjukkan akan adanya pengakuan yuridis pemerintah Belanda terhadap keberadaan hukum Islam. Akibat dari pelembagaan pemahaman Islam adalah, bahwa setiap keputusan harus diratifikasikan kepada pengadilan umum sebelum diimplementasikan. Hal ini jelas merugikan penghulu, karena pada kenyataannya nasehat-nasehat dari penghulu sering dikesampingkan. Akibatnya terjadi ketegangan antara umat Islam dengan pemerintah kolonial. Menyadari situasi ini pada tahun 1889 dibentuk Kantor Urusan Pribumi yang diharapkan mampu meningkatkan saling pengertian antara penjajah dengan masyarakat jajahan. Reaksi pihak Islam terhadap campur tangan Belanda dalam masalah hukum Islam banyak ditulis dalam buku dan surat kabar. Jelas bahwa politik hukum yang menjauhkan umat Islam dari ketentuan-ketentuan agamanya adalah taktik Belanda untuk meneguhkan kekusaannya di Indonesia. Apa pun yang dilakukan Belanda untuk memperkuat posisi

hukum Islam dan memasukkan hukum Islam di Indonesia. Pada masa Jepang tidak ada perubahan substantif terhadap hukum Islam dan hukum Islam. Jepang hanya mengubah nama lembaga peradilan Islam dari pendeta menjadi Sooryoo Hooiin dan Pengadilan Banding dari Hof voor Islamietsche menjadi Kaikyoo Kootoo Hooiin. Di Jawa dan Madura, lembaga ini menjalankan tugas menangani kasus-kasus perkawinan, dan kadang-kadang anggota nasehat dalam bidang kewarisan.

3. Hukum Islam Pada Masa Kemerdekaan

Berakhirnya kolonialisme di Indonesia sekaligus mengakhiri fase represi dan eliminasi terhadap pemberlakuan hukum Islam. Kedudukan hukum Islam pada masa kemerdekaan mengalami kemajuan yang berarti. Meskipun mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam, namun bukanlah hal yang mudah untuk menerapkan hukum Islam di Indonesia. Pelan tapi pasti, terjadi formatisasi terhadap hukum Islam, sebagai konsekuensi dipilihnya Pancasila sebagai Ideologi negara. Pada fase hukum Islam mengalami dua periode, yaitu periode sumber persuasif dan sumber otoritatif. Periode persuasive adalah periode penerimaan hukum Islam sebagai persuasif, yaitu sumber yang terhadapnya orang harus yakin dan diterima. Semua hasil sidang BPUPKI adalah sumber persuasif bagi *groundwetinterpretatie* UUD 1945, sehingga Piagam Jakarta juga merupakan sumber persuasif UUD 1945. Meskipun dalam UUD 1945 tidak dimuat tujuh kata piagam Jakarta, namun hukum Islam berlaku bagi bangsa Indonesia yang beragama Islam berdasarkan pasal 29 ayat (1) dan (2). Periode kedua,

authoritative-source dimulai ketika piagam Jakarta Ditempatkan dalam dekrit presiden RI tahun 1959. Dalam pertimbangan dekrit presiden tersebut "bahwa kami berkeyakinan bahwa piagam Jakarta bertanggal 22 Juni 1945 menjiwai UUD 1945 dan merupakan suatu rangkaian kesatuan dalam konstitusi tersebut."

Dengan demikian dasar hukum piagam Jakarta dan UUD 1945 ditetapkan dalam satu peraturan, yaitu Dekrit Presiden. Menurut hukum tata negara Indonesia, keduanya memiliki kedudukan hukum yang sama. Ketentuan di atas kemudian diwujudkan dalam politik hukum sebagaimana dirumuskan dalam ketetapan MPRS No.11/MPRS/1960. Ketetapan itu berbunyi bahwa penyempurnaan hukum perkawinan dan hukum waris hendaknya juga memperhatikan faktor-faktor agama. Namun hingga tahun 1968, batas waktu berlakunya ketetapan MPRS No. 11/MPRS/1960 tidak satupun muncul undang-undang dalam bidang hukum perkawinan dan kewarisan. Memasuki orde baru, pembangunan nasional dalam bidang yang terus diupayakan, termasuk dalam bidang hukum. Dalam rumusan Garis Garis Besar Haluan Negara, yang merupakan haluan pembangunan nasional, menghendaki terciptanya hukum baru Indonesia. Hukum tersebut harus sesuai dengan cita-cita hukum pancasila dan UUD 1945 serta mengabdikan kepada kepentingan nasional. Hukum Indonesia harus memuat ketentuan-ketentuan hukum yang menampung dan memasukkan hukum agama (termasuk hukum islam) sebagai unsur utamanya. Inilah dasar yuridis bagi upaya formatisasi hukum

Islam dalam hukum nasional. Formatisasi hukum Islam dilakukan dengan upaya mentransformasikan hukum Islam ke dalam aturan peraturanan. Dalam peraturan perundang-undangan kedudukan hukum Islam semakin jelas. Dari situ kemudian muncul legislasi hukum Islam yang bersifat nasional, yaitu UU No. 1/1974 tentang Perkawinan dan UU No.28/1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Pasal 2 ayat (2) UU No.1/1974 mengatur bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agama masing-masing. Dengan ketentuan ini berarti terjadi perubahan hukum dari yang etnis rasial (masa kolonial) menjadi hukum yang berdasarkan keyakinan agama.

4. Masa Reformasi sampai sekarang

Ketika masa reformasi menggantikan orde baru (tahun 1998), keinginan positif terhadap hukum Islam sangat kuat. Perkembangan hukum Islam pada masa ini mengalami kemajuan. Secara riil hukum Islam mulai teraktualisasikan dalam kehidupan sosial. Wilayah cakupannya menjadi sangat luas, tidak hanya dalam masalah hukum privat atau perdata tetapi masuk dalam ranah hukum publik. Hal ini dipengaruhi oleh munculnya undang-undang tentang Otonomi Daerah. Undang-undang otonomi daerah di Indonesia pada mulanya adalah UU No.22/1999 tentang pemerintah daerah, yang kemudian diamandemen melalui UU No.31/2004 tentang otonomi daerah. Menurut ketentuan Undang-undang ini, setiap daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur wilayahnya sendiri termasuk dalam bidang hukum. Akibatnya bagi perkembangan hukum Islam adalah banyak daerah

yang menerapkan hukum Islam. Secara garis besar, pemberlakuan hukum Islam di berbagai wilayah Indonesia dapat dibedakan dalam dua kelompok, yaitu penegakan sepenuhnya dan penegakan sebagian. Penegakan hukum islam sepenuhnya dapat dilihat dari provinsi Nangroe Aceh Darussalam. Model penegakan ini bersifat menyeluruh karena bukan hanya menetapkan materi hukumnya, tetapi juga menstruktur lembaga penegak hukumnya. Daerah lain yang sedang mempersiapkan adalah Sulawesi Selatan (Makassar) yang sudah membentuk Komite Persiapan Penegak Syari'at Islam (KPPSI), dan kabupaten Garut yang membentuk Lembaga Pengkajian, Penegakan, dan Penerapan Syari'at Islam (LP3Syl).

Provinsi Nangroe Aceh Darussalam merupakan daerah terdepan dalam pelaksanaan hukum Islam di Indonesia. Dasar hukumnya adalah UU No.44 tahun 1999 tentang Keistimewaan Provinsi Nangroe Aceh Darussalam. Keistimewaan tersebut meliputi empat hal, diantaranya adalah:

- a. Penerapan syari'at islam diseluruh aspek kehidupan beragama,
- b. Penggunaan kurikulum pendidikan berdasarkan syari'at Islam tanpa mengabaikan ketentuan umum.
- c. Pemasukan unsur adat dalam sistem pemerintah desa, dand.
- d. Pengakuan peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah.

Tindak lanjut dari Undang-undang di atas adalah ditetapkannya UU No.18 tahun2001 tentang Otonomi Khusus Nangroe Aceh Darussalam.

Fenomena pelaksanaan hukum Islam juga merambah daerah-daerah lain di Indonesia, meskipun polanya berbeda dengan Aceh. Berdasarkan prinsip otonomi daerah, maka munculah perda-perda bernuansa syari'at Islam di wilayah tingkat I maupun tingkat II. Daerah-daerah tersebut antara lain: provinsi Sumatera barat, kota Solok, Padang pariaman, Bengkulu, Riau, Pangkal Pinang, Banten, Tangerang, Cianjur, Gresik, Jember, Banjarmasin, Gorontalo, Bulukumba, dan masih banyak lagi.

Materi perda syariat Islam tidak bersifat menyeluruh, tetapi hanya menyangkut persoalan-persoalan luar saja. Jika diterbitkan berdasarkan aturan yang tercantum dalam perda-perda syari'at, maka mencakup masalah: kesusilaan, pengelolaan Zakat, Infaq dan Sadakah, Penggunaan busana muslimah, pelarangan peredaran dan penjualan minuman keras, pelarangan pelacuran, dan sebagainya.

C. Hukum Islam Sebagai Hukum Nasional

Kini, di Indonesia, hukum Islam yang ditentukan dan ditentukan oleh peraturan-undangan dapat berlaku langsung tanpa harus melalui hukum Adat. Republik Indonesia dapat mengatur suatu masalah sesuai dengan hukum Islam, semua pengaturan itu hanya berlaku bagi pemeluk agama Islam. Kedudukan hukum Islam dalam sistem hukum Indonesia adalah sama dan sederajat dengan hukum Adat dan hukum Barat, karena itu hukum Islam juga menjadi sumber pembentukan hukum nasional yang akan datang di samping hukum adat dan hukum barat yang juga tumbuh dan

berkembang di negara Republik Indonesia. Berlakunya hukum Islam di Indonesia dan telah mendapat tempat konstitusional menurut Abdul Ghani Abdullah berdasarkan pada tiga alasan, yaitu:

Pertama, alasan filosofis, ajaran Islam merupakan pandangan hidup, cita moral dan cita hukum mayoritas umat Islam di Indonesia, dan ini mempunyai peran penting bagi terciptanya norma fundamental negara Pancasila;

Kedua, alasan Sosiologis. Perkembangan sejarah masyarakat Islam Indonesia menunjukkan bahwa cita hukum dan kesadaran hukum bersendikan ajaran Islam memiliki tingkat aktualitas yang berkesiambungan; dan

Ketiga, alasan Yuridis yang tertuang dalam pasal 24, 25 dan 29 UUD 1945 memberi tempat bagi keberlakuan hukum Islam secara yuridis formal. Menurut mantan Menteri Kehakiman Ali Said pada pidatonya dalam upacara pembukaan Simposium Pembaruan Hukum Perdata Nasional di Yogyakarta tanggal 21 Desember 1981, [4] hukum Islam terdiri dari dua bidang, bidang ibadah dan bidang muamalah. Peraturan hukum yang bertalian dengan ibadah bersifat rinci, sedangkan pengaturan mengenai muamalah tidak terlalu rinci. Yang ditentukan dalam bidang muamalah hanyalah prinsip-prinsipnya saja. Pengembangan dan penerapan prinsip-prinsip tersebut diserahkan sepenuhnya kepada para penyelenggara negara dan pemerintahan. Oleh karena hukum Islam memegang peranan penting dalam membentuk serta membina ketertiban sosial umat Islam dan mempengaruhi segala bidang kehidupannya, maka jalan terbaik yang dapat dilakukan ialah mengusahakan secara ilmiah transformasi adanya norma-norma hukum Islam ke

dalam hukum nasional, sepanjang norma tersebut sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta relevan dengan kebutuhan hukum khusus umat Islam. Menurut Ali Said, banyak asas yang bersifat universal yang terkandung dalam hukum Islam yang dapat digunakan dalam menyusun hukum nasional.

D. Positivisasi Hukum Islam di Indonesia

Pada tahap perkembangan pembinaan hukum nasional saat ini, menurut Daud Ali, yang diperlukan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional adalah badan yang berwenang merancang dan menyusun hukum nasional yang akan datang adalah asas-asas dan kaidah-kaidah hukum Islam dalam bidang, baik yang bersifat umum maupun khusus. Umum adalah ketentuan-ketentuan umum mengenai peraturan-undangan yang akan berlaku di tanah air kita, sedangkan khusus contohnya adalah asas-asas hukum perdata Islam terutama mengenai hukum kewarisan, asas-asas hukum ekonomi terutama mengenai hak milik, utang-piutang, asas-asas hukum pidana Islam, asas-asas hukum tata negara dan administrasi pemerintahan, asas-asas hukum acara dalam Islam dan lain-lain.

Masalah utama yang dihadapi oleh lembaga pembinaan hukum nasional adalah merumuskan asas-asas dalam hukum Islam tersebut ke dalam kata-kata yang jelas yang dapat diterima oleh semua golongan di pelosok tanah air, bukan hanya orang Islam saja. Tim pengkajian Hukum Islam Babinkumnas telah berusaha menemukan asas-asas tersebut dan merumuskannya ke dalam kaidah-kaidah untuk dijadikan contoh materi pelatihan hukum nasional. Berbagai asas dapat dikembangkan melalui jurisprudensi peradilan agama,

karena asas-asas ini dirumuskan dari keadaan konkret di tanah air kita, sehingga dapat lebih mudah diterima. Konsep pengembangan hukum Islam, secara kuantitatif begitu mempengaruhi tatanan sosial-budaya serta politik dan hukum dalam masyarakat. Kemudian, konsepter tersebut lalu diubah yaitu secara kualitatif diakomodasikan dalam berbagai peraturan-undangan yang dilegaslasikan oleh lembaga pemerintah dan negara. Konkretisasi dari pandangan ini selanjutnya disebut sebagai usaha transformasi hukum Islam ke dalam bentuk peraturan-undangan. Transformasi hukum agama menjadi hukum nasional terjadi juga di beberapa negara-negara muslim seperti Mesir, Suriah, Irak, Yordania dan Libya. Yang berbeda adalah kadar unsur-unsur hukum Islam dalam hukum nasional negara-negara yang bersangkutan. Di negara-negara tersebut, hukum nasional mereka merupakan percampuran antara hukum barat dan hukum Islam, sementara di Indonesia, hukum nasional di masa yang akan datang merupakan perpaduan antara hukum adat, hukum Islam dan hukum eks-Barat. Di antara sebagian besar produk hukum Islam yang ada dalam sistem hukum nasional di Indonesia, umumnya memiliki tiga bentuk:

1. hukum Islam yang secara formil maupun materil menggunakan corak dan pendekatan keislaman.
2. hukum Islam dalam proses transformasi diwujudkan sebagai sumber-sumber materi hukum, di mana asas-asas dan prinsip-prinsipnya menjiwai setiap produk aturan dan peraturan-undangan.
3. hukum Islam yang secara formil dan materil ditransformasikan secara persuasif sumber dan sumber otoritas.

Pada kenyataannya, terdapat beberapa produk peraturan perundang-undangan yang secara formil maupun materiil tegas memiliki muatan yuridis hukum Islam, antara lain:

1. UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Kini UU No. 3 Tahun 2006). Peradilan Agama bertugas untuk menyelesaikan perkara di tingkat pertama orang-orang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, serta waqaf dan sadakah (pasal 49 ayat (1)). Peradilan Agama telah menjadi peradilan mandiri yang sederajat dengan Peradilan Umum, Militer, dan TJN. Sebelum undang-undang ini dikeluarkan, Peradilan Agama sebenarnya telah ada bahkan sejak jaman pemerintahan kolonial Belanda. Hanya saja kewenangan dan kedudukannya masih belum jelas. dengan dikeluarkannya undang-undang ini, maka jelaslah kewenangan dan hukum acara Peradilan Agama di seluruh Indonesia. Adanya peraturan ini juga akan lebih memantapkan upaya meminta berbagai asas dan kaidah hukum Islam melalui jurisprudensi sebagai salah satu bahan baku dalam penyusunan dan pembinaan hukum nasional.
2. UU No.72 Tahun 1992 tentang Perbankan Syari'ah, menetapkan bahwa perbankan syariah di Indonesia menganut dual banking system.
 - a. UU No. 10 Tahun 1998 yang merupakan penyempurnaan dari UU di atas, yang peraturan pelaksanaannya dituangkan dalam Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia dan dikuatkan dalam bentuk peraturan Bank Indonesia. Penggunaan istilah bank syariah dengan tegassudah disebutkan "Bank Berbasis

- Prinsip Syariah" dan pada Pasal 1 butir 13 disebutkan berlakunya hukum Islam sebagai dasar transaksi di perbankan syariah.
- b. Teknis operasional produk dan transaksi syariah yang digunakan pada bank syariah diatur dalam Fatwa DSN MUI.
 - c. Eksistensi bank syariah diperkuat dengan adanya UU No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang memungkinkan kebijakan moneter berdasarkan prinsip syariah.
 - d. UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

E. Kesimpulan

Islam telah masuk ke Indonesia pada abad pertama Hijriah atau pada abad ketujuh/kedelapan masehi. Pendapat lain mengatakan bahwa Islam baru sampai ke Nusantara ini pada abad ke-13 Masehi. Perkembangan hukum Islam di Indonesia dibagi menjadi masa kerajaan, masa kolonial, masa kemerdekaan, dan masa reformasi. Kini, di Indonesia, hukum Islam telah banyak yang dpositivisasi menjadi peraturan-peraturan. Republik Indonesia dapat mengatur suatu masalah yang sesuai dengan hukum Islam, seluruh pengaturan itu hanya berlaku bagi pemeluk agama Islam.

Perkembangan hukum Islam di Indonesia pada dasarnya ditentukan oleh dua hal, yaitu keinginan umat Islam sendiri serta kebijakan pemerintah yang berkuasa. Ketika kedua hal tersebut bergayut, maka pemberlakuan hukum Islam menjadi mudah. Namun sebaliknya, jika kedua hal tersebut bertentangan dengan orientasinya, maka pemerintah menjadi pihak yang menentukan kedudukan hukum Islam. Kondisi inilah yang mewarnai sejarah perkembangan hukum Islam di

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Masykuri. 2000. "Kedudukan Hukum Islam dalam sistem Hukum Nasional" dalam Jauhar Vol. 1 No. I Desember
- Ali, Mohammad Daud.1997. "Hukum Islam dan Masalah di Indonesia" dalam Mimbar Hukum
- Gofar, Abdullah. 2001. "Perundang-Undangan Bidang Hukum Islam: Sosialisasi dan Pelembagaannya" dalam Mimbar Hukum
- Ichtiyanto.1994. "Pengembangan Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia" dalam Hukum Islam di Indonesia Perkembangan dan Pembentukannya. Eddi Rudiana Ariefdkk. (Ed.), Pengantar Juhaya S.Praja. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Mardani. 2012. Fiqih Ekonomi Syariah : Fiqih Muamalah. Jakarta: Kencana
- S.lev. Daniel. 1980. Peradilan Agama Islam di Indonesia, (Jakarta: PT.Intermassa
- Sumitro Warkum. 2005. Perkembangan Hukum Islam di Tengah KehidupanSosial Politik di Indonesia. Malang: Bayu Media

Daftar Pustaka

Profil Penulis

BAB 5 HUKUM KELUARGA DAN PERKAWINAN

Pendahuluan

Syarat Perkawinan

Akibat Perkawinan

Harta Perkawinan

Daftar Pustaka

Profil Penulis

BAB 6 HUKUM WARIS.....

Latar Belakang Hukum Waris di Indonesia

Pengertian Hukum Waris.....

Landasan Hukum Kewarisan di Indonesia

Surat Keterangan Ahli Waris.....

Unsur-Unsur Pewarisan

Cara Mewaris dalam KUHPerdata

Penggantian Tempat dan Aspek Hukum Surat Wasiat dalam KUH

Perdata Indonesia.....

Legitieme Portie

Daftar Pustaka.....

Profil Penulis.....

BAB 7 HUKUM TESTAMEN DAN HIBAH.....

Tinjauan Umum dan Pengertian Hukum Testamen.....

Bentuk-Bentuk Wasiat (*Testament*) dalam *Burgerlijk Wetboek*

(BW)

Penarikan Kembali dan Pembatalan Surat Wasiat.....

Hibah

Penambahan (*Aanwas*) dalam Pewarisan.....

Daftar Pustaka.....

Profil Penulis.....

BAB 8 HUKUM BENDA

Pengertian Hukum Benda.....

Dasar Hukum Benda.....

Asas-asas Hukum Benda

Macam-Macam Benda.....

Pengertian Hak Kebendaan